



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG
DESA KADUNDUNG

Alamat : Jln Poros Desa Kadundung

KEPUTUSAN KEPALA DESA KADUNDUNG

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA KADUNDUNG KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kadundung.
- Mengingat : 1. Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis
7. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537?VII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Tingkat Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kadundung
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan skrining awal melalui CKG.
 3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. Mengawasi pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga nya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
Dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kadundung
Pada Tanggal 20 Februari 2026
Kepala Desa Kadundung



PARAMBUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Luwu
2. Camat Latimojong
3. Kepala UPT. Puskesmas Latimojong
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut nama nya
5. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kadundung
Nomor : 06 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis (Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC
Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Tim Pengawas : 1. Camat Latimojong
2. Kapolsek Latimojong
3. Danramil Latimojong
4. Kepala Puskesmas Latimojong
Ketua : Nartam Santoso
Wakil Ketua : Linda S.Kep Ns

Satgas – satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Ayu Lestari
 - Erna Mansyur
 - Hariani
 - Naya
 - Meli
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Kasman
 - Rahmad
 - Ruslin
 - Basri
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Ernawati Amd, Keb
 - Wiranti Buana Amd, Kep
 - Eva Budiyaniti Amd, Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Jumiati
 - Mujahida

Ditetapkan di : Kadundung
Pada Tanggal 20 Februari 2026
Kepala Desa Kadundung



PARAMBUNG